

PERSIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

No	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Sesjen DPD sebagai atasan PPID menerima surat pemberitahuan mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi dari Komisi Informasi dan mendisposisikan kepada PPID.	Sesjen DPD sebagai atasan PPID	Dilaksanakan 1 hari kerja setelah penerimaan surat pemberitahuan mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi.
2.	PPID mendisposisikan kepada pejabat eselon III di bawah PPID untuk mendapatkan informasi tentang terjadinya sengketa informasi dan melaporkan kepada PPID.	PPID	Dilaksanakan 1 hari kerja setelah surat disposisi Sesjen DPD diserahkan
3.	Pejabat eselon III di bawah PPID melaporkan masalah terjadinya sengketa informasi kepada PPID.	Pejabat Eselon III di bawah PPID	Dilaksanakan 1 hari kerja setelah surat disposisi PPID diserahkan
4.	PPID melakukan rapat koordinasi dengan Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum.	PPID	Dilaksanakan paling lama 1 hari kerja setelah laporan diterima
5.	PPID memberikan laporan tertulis kepada Sesjen DPD sebagai atasan PPID mengenai persiapan penyelesaian sengketa informasi.	PPID	a. Pelaksanaannya paling lama 3 hari kerja setelah rapat koordinasi dilakukan. b. Laporan persiapan penyelesaian sengketa informasi berupa : 1) waktu dan tempat penyelesaian sengketa. 2) jawaban terhadap masalah terjadinya sengketa Informasi.
6.	Sesjen DPD sebagai atasan PPID dapat memberikan kuasa kepada Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum	Sesjen DPD sebagai atasan PPID	Dilaksanakan paling lama 3 hari kerja.
7.	Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum melakukan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi, PTUN, atau MA.	Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum	Didampingi pejabat eselon III di bawah PPID.